

2018

PERDA NO. 3, LD NO. 3, TLD NO.53

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK : . - Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan;

- Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PERDA Kab. Magelang No. 7 Tahun 2008, PERDA Kab. Magelang No. 5 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah Ini menghapus ketentuan terkait izin gangguan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 25 Mei 2018

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

- Halaman penjelasan sejumlah 1 Halaman